

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang sering terjadi pada eraglobalisasi ini adalah tindak kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan atau narkoba yang awalnya, narkoba merupakan zat yang diperuntukan untuk kepentingan pengobatan medis dan ilmu pengetahuan, namun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau pelaku kejahatan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orangtua pun tidak terlepas dari penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Diperkirakan 1,5 persen dari total penduduk Indonesia merupakan korban dari tindak pidana narkoba dan jumlah tersebut sudah tersebar diseluruh wilayah Indonesia.¹

Menurut laporan akhir survei Nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun 2014 jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current user*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Angka tersebut pun semakin meningkat setiap tahunnya dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan

¹Made Yudi Pradita, "Naskah Akademik Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kurir Perdagangan Narkoba, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014 hlm. 1 .Dikutip dari Website

Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkotika mencapai jumlah 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.²

Penyebaran penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan Internasional karena sudah merupakan kejahatan terorganisasi yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan penyebarannya pun sekarang bukan hanya terjadi dimasyarakat kota besar, tetapi terjadi juga dimasyarakat desakarena narkotika tidak lagi menjadi barang langka.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika juga terdapat dalam perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai, norma dan agama serta perilaku masyarakat. Bahkan dilihat dari kehidupan modern ini sangatlah jauh dari kata ramah dan rasa kepedulian terhadap sesama, ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakatnya, tingginya angka depresi, banyak anak dan remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orangtua mereka, hal ini dapat dilihat dari banyak anak-anak dan remaja yang melakukan kegiatan sampai jam-jam malam di tempat hiburan malam. Dengan alasan lain mereka mencoba untuk keluar dari kebosanan/kejenuhan, melupakan masalah dan bersantai, untuk bersenang-senang memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk

²<http://m.kompasiana.com> pada tanggal 25 November 2016 pukul 19.15 WIB

merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, dan terlihat keren. Itulah alasan mengapa mereka lebih memilih mengonsumsi narkoba tanpa peduli dampak negatif bagi mereka, apa yang sudah mereka lakukan adalah masalah kenakalan remaja dan suatu tindak pidana narkoba, ada juga beberapa kenakalan remaja lainnya berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, kepemilikan senjata tajam dan seks bebas, semua kasus tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana yang merugikan diri sendiri, masa depan dan keluarga.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan remaja saat ini sudah tidak bisa dibanggakan lagi karena perilaku menyimpang para remaja sangatlah sulit diatasi, berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan beberapa pihak. Dan narkoba semakin meningkat dari waktu ke waktu dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu, masyarakat dan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Begitu pula di Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah hukum Polres Kudus dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang sangat cukup tinggi setiap tahunnya, serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar provinsi dan juga menjadi pusat beraktivitasnya perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana narkoba yang melibatkan semua kalangan sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Meluasnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat

merusak dan mengancam kehidupan manusia khususnya para generasi muda baik mengkonsumsi maupun mengedarkan.

Penyalahgunaan obat, narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) adalah suatu bentuk gangguan jiwa berupa penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat. Gangguan ini sering ditemukan pada usia, remaja, dan dewasa muda, dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan orang tua, pendidik maupun masyarakat. Karena penyalahgunaan obat ini mengakibatkan kerugian bagi kesehatan jasmani maupun mental pelakunya, serta merugikan keluarga, masyarakat maupun negara.³

Melihat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul : “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kudus (Studi di Polres Kudus)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Kudus?

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, 2011. Hal 112.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai, dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana narkoba.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Kudus dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di Kabupaten Kudus.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi

persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁴ Yaitu mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana narkoba di Polres Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan terjadinya tindak pidana narkoba, sebab-sebab terjadinya yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Kudus.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer

⁴Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, ⁵yaitu pihak Polres Kudus.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh ke pustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan pustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:⁶

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

⁵*Ibid*, hal. 107

⁶*Ibid*, hal. 53

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penyebab terjadinya tindak pidana narkoba.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data diolah yaitu data mengenai faktor penyebab, analisis kriminologi dan penerapan hukum mengenai tindak pidana narkoba di Polres Kudus. Kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi mengenai faktor penyebab dan penerapan hukum mengenai tindak pidana narkoba di Polres Kudus

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum kriminologi, pengertian tindak pidana, tindak pidana narkoba, tindak pidana narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi: membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di Kabupaten Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.